

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu seperti kecelakaan, bencana alam, atau sakit. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.¹ Untuk mengatasi rasa tidak aman, dibutuhkan upaya agar risiko kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang bersedia menggantikan kedudukan melalui asuransi.

Mulhadi mendefinisikan asuransi sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.² Sedangkan pengertian asuransi dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) Pasal 246 menyebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h.2.

² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h.1.

Pengertian asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu pelimpahan risiko kepada pihak lain atas peristiwa tertentu yang didasarkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pihak perjanjian asuransi terdiri dari Tertanggung yang merupakan pihak dengan kewajiban membayar premi asuransi yang nantinya akan menerima ganti rugi. Penanggung merupakan suatu perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan mengambil alih risiko-risiko pihak tertanggung.³ Perusahaan asuransi memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko terhadap akibat tidak tentu dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Asuransi identik dengan ihwal transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda (*property*) dan tanggung jawab kepada pihak ketiga (*liability*), kepada pihak lain (*insurer*) yang bidang usahanya bergerak dalam pengelolaan risiko.⁴ Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi terjadi apabila terjalin hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam perjanjian asuransi.⁵

Emmy Pangaribuan Simanjuntak berpendapat, perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian yang mana pihak Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak Tertanggung menderita kerugian, dan yang diganti adalah seimbang dengan

³Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, h.5.

⁴Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013, h.43.

⁵Purwanto, "Pembaharuan Definisi Asuransi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Risalah Hukum FH Unmul*, Vol.2, No.2, Desember 2006, h.87-93.

kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.⁶ Apabila ditinjau secara yuridis, asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁷

1. Asuransi kerugian (*schade verzekering*) adalah perjanjian yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti rugi kepada tertanggung yang seimbang.
2. Asuransi Jumlah (*sommen verzekering*), merupakan perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis asuransi ini berkaitan dengan manusia, baik jiwa maupun keselamatan dan kesehatannya.

Usaha perasuransian dilaksanakan dengan menawarkan produk berupa jaminan perlindungan serta harapan kepada masyarakat atas kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti berupa ganti rugi finansial.⁸ Pengertian Usaha Perasuransian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian), yaitu:

“segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Pemberian ganti rugi kepada tertanggung dilakukan dengan didahului kewajiban pembayaran premi asuransi oleh pihak tertanggung. Produk asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah asuransi jiwa, yang

⁶Mulhadi, *Op.Cit.*, h.54.

⁷*Ibid*, h.93-94.

⁸Sri Redjeki, *Op.Cit.*, h.6.

dimanfaatkan guna melindungi diri serta meminimalkan kerugian yang dialami. Definisi asuransi jiwa dapat ditemukan dalam KUHD pada Pasal 302 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”

Pasal 302 KUHD tersebut disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah sejenis asuransi yang mempertanggungkan jiwa seseorang yang berkepentingan, baik untuk jangka waktu tertentu maupun untuk sepanjang hidup.⁹ Sedangkan pengertian asuransi jiwa secara sederhana adalah usaha kerja sama sejumlah orang yang dilakukan melalui Perusahaan Asuransi yang sepakat memikul kesulitan keuangan, bila terjadi musibah terhadap salah satu anggotanya.¹⁰

Pengalihan risiko pada asuransi jiwa dapat dilakukan untuk kepentingan tertanggung sendiri atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan tertanggung guna memberikan rasa aman. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi jiwa melahirkan hak serta kewajiban para pihak yang mengikatkan diri. Hak tertanggung adalah menerima pembayaran atas klaim dari perusahaan asuransi apabila kewajiban pembayaran premi telah terpenuhi sedangkan penanggung berkewajiban membayar sejumlah uang yang diklaim oleh tertanggung sendiri atau pihak lain yang berwenang.

Perkembangan sektor perasuransian membuat asuransi jiwa tidak lagi hanya sebagai pemberi jaminan perlindungan namun juga menjadi salah satu

⁹Mulhadi, *Op.Cit.*, h.231.

¹⁰*Ibid.*, h.232.

pilihan berinvestasi yang menjanjikan keuntungan berupa imbal hasil kepada nasabah. *Life insurance is mainly taken for 2 (two) objectivities, first is for risk coverage and second is for the investment objective.*¹¹

1. *Risk coverage: Lump sum payment is provided if specific event occurred.*
2. *Investment: money is invested with a motivate of getting greater return*

Perusahaan asuransi menjalankan usahanya dengan mengelola dana premi yang diperoleh dengan melakukan investasi yang mampu memberikan keuntungan atau imbal hasil namun disisi lain terdapat risiko-risiko kerugian yang mungkin saja terjadi. Salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life (selanjutnya disingkat PT AJK) mengalami gagal bayar klaim asuransi akibat investasi yang dilakukannya melebihi batas yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan adanya penurunan imbal hasil.

PT AJK merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak tahun 1991 dan berkantor pusat di Jakarta yang masuk dalam *group company* besar di Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan lainnya.¹² Direktur Utama PT AJK, menjelaskan bahwa gagal bayar yang dialami merupakan imbas dari

¹¹ Rajesh K. Yadav, "Claim Settlement Process of Life Insurance Policies in Insurance Services - A Comparative Study of LIC of India and ICICI Prudential Life Insurance Company", *International Letters of Social and Humanistic Sciences*, Vol. 35, 2014, h.21-29.

¹²Company Profile, <http://www.kresnalife.com>, diakses tanggal 6 September 2021, pukul 20.17 WIB.

kerugian investasi serta adanya pandemi *Covid-19*.¹³ Hal tersebut berimbas pada kemampuan finansial PT AJK yang menjadi terhalang dalam pemenuhan kewajiban pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis.

Para pemegang polis PT AJK mengajukan permohonan PKPU kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Para pemegang polis kemudian melalui kuasa hukumnya secara langsung mengajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister dalam perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst.. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU tersebut yang pada putusan akhir dijatuhi putusan PKPU Tetap.

Pada proses pelaksanaan PKPU Tetap diadakan suatu perdamaian diantara Para Pemegang Polis dan PT AJK yang kemudian dituangkan dalam akta Perjanjian Perdamaian yang berisi skema pembayaran yang disahkan oleh Majelis Hakim sekaligus menyatakan status PKPU Tetap berakhir. Para pemegang polis lainnya yang kecewa atas isi perjanjian perdamaian mengajukan permohonan kasasi yang meminta pembatalan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) dan Putusan PKPU Tetap PT AJK. Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung dikabulkan, dengan putusan membatalkan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (*homologasi*) sehingga mengembalikan status PT AJK pada keadaan sebelum adanya PKPU.

¹³Sorta Tobing, Perjalanan Kasus Kresna Life, dari Gagal Bayar Hingga Berujung Pailit, <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60cc72dd9f62c/perjalanan-kasus-kresna-life-dari-gagal-bayar-hingga-berujung-pailit>, diakses pada tanggal 7 September 2021, pukul 16.00 WIB.

PKPU merupakan salah satu prosedur yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari kepailitan.¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) perusahaan perasuransian sebagai badan hukum merupakan salah satu objek yang dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Permohonan PKPU dapat dilakukan apabila debitor dapat diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu. Pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitor yang mengalami gagal bayar dapat dimohon PKPU oleh para kreditornya. Prosedur permohonan PKPU dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi berbeda dengan permohonan PKPU pada umumnya. Kewenangan permohonan PKPU perusahaan asuransi diberikan kepada Menteri Keuangan sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) melahirkan lembaga baru yaitu OJK yang menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK. Oleh karena itu kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi juga beralih dari Menteri Keuangan kepada OJK. Namun, adanya Pasal 90 huruf b UU Perasuransian yang berisi

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami UU Kepailitan*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009, h.327.

ketentuan bawah mencabut Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum berkaitan dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor Perusahaan Asuransi. Sebagaimana kasus tersebut dapat dilihat bahwa terjadi ketidakpastian terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU perusahaan asuransi apabila terjadi gagal bayar klaim asuransi oleh para pemegang polis serta dibutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak dari para pemegang polis asuransi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah para pemegang polis asuransi jiwa dapat mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga apabila OJK menolak Permohonan PKPU saat terjadi gagal bayar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami gagal bayar namun tidak dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa kewenangan para pemegang polis asuransi jiwa dalam pengajuan permohonan PKPU perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga apabila OJK menolak mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa yang gagal bayar klaim asuransi.
2. Menganalisa perlindungan hukum kepada para Pemegang Polis asuransi jiwa yang mengalami gagal bayar dan tidak dapat mengajukan permohonan PKPU tanpa prakarsa OJK.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum yang berkaitan dengan perasuransian dan PKPU. Membahas mengenai permohonan PKPU terhadap debitor perusahaan asuransi tanpa prakarsa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang permohonan PKPU-nya ditolak OJK.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan bagi praktisi serta menambah pengetahuan mengenai Pihak yang berwenang dalam permohonan PKPU terhadap debitor Perusahaan Asuransi di Indonesia.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Asuransi

Perasuransian merupakan istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan dan perusahaan perasuransian yang bermakna segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.¹⁵ Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.5.

mengalihkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).¹⁶ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak satu disebut penanggung (*insurer*) menyetujui, sebagai balas jasa bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi (*premium*).¹⁷

Di Indonesia definisi mengenai asuransi tercantum dalam Pasal 246 KUHD, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premis, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Ruang lingkup pengaturan dalam KUHD tersebut masih dianggap terlalu sempit. Oleh karena itu pengertian asuransi diperluas ruang lingkup perlindungannya meliputi risiko dan tanggung jawab pihak ketiga. Pengertian asuransi secara mutakhir mengacu pada UU Perasuransian pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung, atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”*

¹⁶Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h.2.

¹⁷Mulhadi, *Op.Cit.*, h.2.

Dari pengertian asuransi dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 UU Perasuransian tersebut di atas, dapat ditemukan unsur-unsur asuransi yang terkandung di dalamnya, yaitu:¹⁸

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perjanjian antara Penanggung dan Tertanggung yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Adanya pembayaran premi asuransi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi kehilangan/musnahnya objek asuransi;
4. Adanya peristiwa yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak pasti.

Pelaksanaan asuransi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi. Prinsip asuransi diterapkan dengan tujuan dapat terlaksananya asuransi secara baik. Adapun prinsip-prinsip asuransi, yaitu:¹⁹

1. *Prinsip Insurable Interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan)
Mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian asuransi apabila tidak dipenuhi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD, bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat

¹⁸Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h.30.

¹⁹Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol.2 No. 2, Februari 2012, h.123-134.

ditutupnya perjanjian asuransi.²⁰ Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian apabila asuransi diadakan tanpa adanya kepentingan dari tertanggung terhadap objek yang diasuransikan.

2. Prinsip *Utmost Good Faith*

Prinsip ini mencerminkan hak dan kewajiban tiap pihak. Tertanggung berkewajiban memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 BW secara umum, dan secara khusus diatur pada Pasal 251 KUHD sebagai *lex specialis*.²¹ Pasal 251 KUHD bertujuan melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang tidak secara adil diperalihkan kepadanya.²²

3. Prinsip *Indemnity* (Prinsip Keseimbangan)

Penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Menurut H. Gunarto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau

²⁰Retno Wulansari, "Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2 No.1, Juni 2017, h.103-106.

²¹Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan I, IKIP Semarang Press, Semarang, 1985, h.103.

²²Zahry Vandawati Chumaidah, "Menciptakan Itikad Baik yang Berkeadilan dalam Kontrak Asuransi Jiwa", *Yuridika*, Vol. 29, No 2, Mei-Agustus 2014, h.246-258.

kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena bahaya yang tidak dapat dipastikan.²³

4. Prinsip *Proximate Cause*;

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian disebutkan dalam polis. Tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung, pengecualian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 276 KUHD bahwa apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung maka bukan merupakan tanggungan penanggung.²⁴

5. Prinsip Kontribusi

Prinsip kontribusi dapat ditemukan dalam Pasal 278 KUHD yang mengatur apabila polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung memberikan kontribusi menurut imbalan jumlah yang sudah ditandatangani dalam polis asuransi, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung. Prinsip kontribusi ini muncul pada asuransi berganda (*double insurance*).

6. Prinsip Subrogasi

Prinsip subrogasi didasarkan pada sifat perjanjian asuransi sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian yang didasarkan asas *indemniteit*. Prinsip ini termuat dalam Pasal 284 KUHD bahwa

²³H. Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 1984, h.32.

²⁴Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, h.54.

Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggung, mendapat semua hak-hak yang ada pada tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian tersebut. Hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi dari pihak lain, menjadi gugur dan berpindah kepada pihak penanggung.²⁵

Asuransi merupakan peralihan risiko kepada pihak lain untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh tertanggung. Risiko merupakan ketidakpastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian.²⁶ Dengan asuransi, risiko dapat dialihkan kepada pihak penanggung, maka pihak tersebut mengikatkan diri akan mengganti kerugian apabila risiko itu benar-benar menjadi suatu kenyataan kehilangan atau kerugian.²⁷

1. Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*), di mana penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. Ganti rugi yang dibayarkan penanggung sebesar kerugian yang diderita. Contoh asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran.
2. Asuransi sejumlah uang (*Sommen Verzekering*), dimana penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa.

Selain itu, bila merujuk berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya terdapat jenis asuransi lainnya yaitu, asuransi sosial atau asuransi wajib

²⁵Mulyadi Nitisusastro, *Op.Cit.*, h.73.

²⁶A. Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.3.

²⁷Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.18.

(*compulsory insurance*) merupakan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah dimana semua ketentuan dalam asuransi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.²⁸ Asuransi sosial diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.²⁹ Contoh dari asuransi sosial adalah asuransi BPJS kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja.

Pengalihan risiko atas terjadinya peristiwa yang tidak pasti dalam asuransi dilakukan dengan perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi atau disebut juga dengan polis asuransi merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang menjadi dasar untuk melaksanakan prestasi bagi masing-masing pihak sebagaimana diatur pada Pasal 255 KUHD. Tapi keharusan adanya polis dalam Pasal 255 KUHD tidaklah bersifat mutlak. Menurut Sir Robert Megarry V.C. perjanjian asuransi memuat beberapa karakteristik di dalamnya, yaitu:

*“first, the contract of insurance must provide that the assured would become entitled to something on the occurrence of some event. Second, the event must be which involves some element of uncertainty. Third, the assured must have an insurable interest in the subject matter of the contract.”*³⁰

Artinya:

²⁸*Ibid.*, h.22.

²⁹Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga*, PT. Alumni Bandung, Bandung, 2012, h.87.

³⁰Mokhamad Khoirul Huda, et al, “The Principal of Good Faith in Life Insurance Contract: A Comparative Study of Indonesia and The U.K.”, *The Social Sciences*, Nomor ISSN 1818-5800, 1993-6125, Agustus 2018, h.81.

Pertama, perjanjian asuransi harus menetapkan bahwa tertanggung akan menjadi berhak atas sesuatu pada terjadinya suatu peristiwa. Kedua, peristiwa harus yang melibatkan beberapa unsur ketidakpastian. Ketiga, tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam subjek kontak.

Perjanjian asuransi atau disebut juga dengan polis asuransi merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang menjadi dasar untuk melaksanakan prestasi bagi masing-masing pihak sebagaimana diatur pada Pasal 255 KUHD, akan tetapi polis asuransi tidak bersifat mutlak. Polis asuransi merupakan satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi, maka harus dibuat secara tertulis. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam pengertian polis asuransi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan:

“Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

Polis asuransi diterbitkan dan ditandatangani oleh penanggung yang secara garis besarnya berisi tentang jangka waktu perjanjian, syarat-syarat perjanjian, risiko perjanjian yang diganti dan risiko kerugian yang tidak diganti.³¹ Polis asuransi memuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas, yang lazim disebut klausula asuransi. Klausula memiliki maksud untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti

³¹Mulyadi, *Op.Cit.*, h.93.

kerugian, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Asuransi yang merupakan suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat umum sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), yaitu:³²

1. Kesepakatan

Ada kata sepakat antara pihak bertanggung dan pihak penanggung yang dibuat secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun.

2. Kecakapan

Kedua pihak yang mengikatkan diri harus memiliki kecakapan serta wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Bahwa kedua pihak sudah dewasa serta tidak di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Ditentukan mengenai objek yang diperjanjikan. Pada Perjanjian asuransi objeknya dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta maupun jiwa seseorang.

4. Sebab yang diperbolehkan

Perjanjian berisi dengan hal-hal yang tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian secara umum, perjanjian asuransi juga harus memenuhi syarat khusus yang diatur dalam Pasal 250 dan 251 KUHD, yaitu:³³

1. Ada Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

³²Tuti Rastuti, *Op.Cit.*, h.36.

³³Mulhadi, *Op.Cit.*, h.48.

Pihak bertanggung harus memiliki hubungan dengan objek yang diperjanjikan untuk dapat memperoleh ganti kerugian dari penanggung.

2. Pemberitahuan

Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan keadaan objek asuransi kepada penanggung.

Menurut Sri Redjeki Hartono, setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:³⁴

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian, kreditor berhak atas prestasi dari debitor, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitor wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Tujuan asuransi yang utama adalah mengalihkan kemungkinan risiko tertanggung yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti

³⁴Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, h.82-83.

kerugian.³⁵ Risiko mempunyai unsur ketidakpastian atas kerugian yang tidak bisa diramalkan secara pasti. Guna mengurangi kerugian tersebut, maka dilakukan upaya untuk mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko, yaitu dengan mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi.

1.5.1.1 Perusahaan Asuransi

Asuransi dilaksanakan oleh lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum. Perusahaan Asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko.³⁶ Perusahaan asuransi melakukan kegiatan usaha asuransi dengan menjual jasa kepada pelanggan sekaligus sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif. Perusahaan asuransi menawarkan berbagai jenis produk jasa berupa proteksi atau jaminan finansial atas dampak kerugian apabila risiko yang diperjanjikan tertentu terjadi baik terhadap *property* maupun *liability*.³⁷

Usaha asuransi dapat dibedakan berdasarkan sifat dan penyelenggaraan usahanya, yaitu:³⁸

- a. Usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan

³⁵Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, h.7.

³⁶Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, h.192.

³⁷Mulyadi Nitisusastro, *Op.Cit.*, h.33.

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.25.

undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

- b. Usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Kerugian Jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

Perusahaan asuransi atau disebut penanggung mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung, sejak saat itu risiko beralih kepada penanggung. Sedangkan pembayaran uang ganti kerugian merupakan kewajiban dari penanggung dan hak bagi tertanggung untuk menerimanya.³⁹

1.5.1.2 Pemegang Polis Asuransi

Pemegang Polis Asuransi adalah tertanggung yang mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh rasa aman atas peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian memberikan definisi mengenai pemegang polis, yaitu:

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.”

Tertanggung merupakan konsumen yang mempunyai kepentingan sesuatu yang dimilikinya dan membeli jaminan asuransi.⁴⁰ Tertanggung memiliki hak untuk memperoleh sejumlah uang atau ganti rugi dari perusahaan

³⁹Mulhadi, *Op.Cit.*, h.70.

⁴⁰Mulyadi, *Op.Cit.*, h.88.

asuransi atas peristiwa yang telah didaftarkan. Dilain sisi tertanggung sebagai pemegang polis mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Premi merupakan unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi.

Perjanjian asuransi termasuk sebagai perjanjian timbal balik atau *wederkerige overeenkomst* yang memiliki arti penanggung dan tertanggung mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian seimbang, sehingga tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.⁴¹

1.5.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Debitor yang tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditor yang disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit, dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).⁴² PKPU merupakan opsi penyelesaian sengketa utang piutang yang dilakukan melalui pengadilan niaga. Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga yang dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan

⁴¹Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit.*, h.29.

⁴²Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h.23.

cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk melakukan restrukturisasi bila diperlukan.⁴³

PKPU merupakan upaya yang memberikan kesempatan bagi debitor yang hendak menunda jatuh tempo utangnya maupun menjadwalkan ulang pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴⁴ Tujuan dari PKPU adalah untuk membereskan harta kekayaan debitor, akan tetapi debitor tetap dituntut untuk melunasi utang-utangnya pada kreditor dengan tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan kegiatan usahanya yang didampingi oleh pengurus.⁴⁵ Debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dimohonkan agar debitor diberi PKPU. Permohonan PKPU sebagaimana Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU menyebutkan bahwa PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor di pengadilan niaga.

Syarat permohonan PKPU tidak didasarkan pada besaran piutang kreditor tetapi berdasarkan jumlah kreditor yang sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor. PKPU dapat diajukan oleh kreditor atau debitor tanpa ditentukan besaran utang debitor atau piutang yang dimiliki kreditor. Kelebihan penyelesaian melalui PKPU adalah fokus persidangan pada penilaian kelayakan adanya PKPU dan disertai dengan tindakan perbaikan (remedial) atas perjanjian pembayaran utang yang tidak terlaksana. Penyelesaian melalui

⁴³M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h.157

⁴⁴Rio Christian, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h.36.

⁴⁵M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, h.157.

lembaga PKPU dapat menghindari debitor dari kehilangan objek jaminan khusus yang menjadi jaminan utang. PKPU merupakan alternatif penyelesaian sengketa kewajiban yang mana debitor tetap melakukan kegiatan usaha.⁴⁶

PKPU dilaksanakan dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan permohonan PKPU. Syarat-syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa debitor yang ingin dipailitkan harus memiliki paling sedikit 2 kreditor yang mana dalam BW dikenal 3 macam kreditor, yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.⁴⁷

Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 223 ayat (3) *juncto* Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) yaitu, debitor sendiri, seorang kreditor atau lebih, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia apabila debitor adalah bank, untuk debitor yang merupakan perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, dan untuk perusahaan asuransi permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun, kewenangan pengajuan permohonan pailit pada sektor pasar modal dan perasuransian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga baru yang diberikan wewenang untuk menggantikan Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal.

⁴⁶Rio Christian, *Op.Cit.*, h.44.

⁴⁷Diena Amalia, "Perlindungan Bagi Pemegang Polis Jika Perusahaan Asuransi Pailit", *Business Law Review UII*, Vol. 2, h.60-63.

1.5.3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang berwenang untuk mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu, lembaga keuangan bank dan non bank.⁴⁸ OJK lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggantikan lembaga Bank Indonesia dan Bapepam-LK dalam melakukan pengawasan lembaga keuangan bank dan non bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan Pasal 55 UU OJK.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengawasan sebelumnya untuk seluruhnya beralih menjadi kewenangan lembaga OJK. Selain itu OJK juga diberi kewenangan baru yang tidak dimiliki oleh lembaga sebelumnya yaitu untuk melakukan penyidikan.⁴⁹ Pada Pasal 9 UU OJK, menyebutkan kewenangan OJK adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

⁴⁸Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.8, No.2, Maret-Agustus 2012, h.32-46.

⁴⁹*Ibid.*

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, bahwa Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum yang sesuai dengan karakter preskriptif ilmu

hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵⁰ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan terkait kewenangan permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa. Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵¹ Teknik dan/atau prosedur dalam penelitian hukum normatif menggunakan pedoman yang terdiri dari asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang saling memiliki keterkaitan dengan substansi perundang-undangan yang baik yang bersifat umum maupun khusus.⁵²

1.6.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, dengan pendekatan tersebut penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang dibahas atau sedang dicari jawabannya.⁵³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*), berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan yang peneliti gunakan:

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35.

⁵¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h.47.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.133.

⁵³*Ibid.*

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menekan semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang ditangani.⁵⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan merupakan undang-undang serta berbagai macam peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pelaksana yang berkaitan dengan isu hukum di bidang hukum perasuransian dan PKPU.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian berkaitan dengan PKPU perusahaan Asuransi. Pendekatan konseptual mengharuskan peneliti merujuk pada prinsip-prinsip yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.⁵⁶

3. Studi Kasus (*Case Study*)

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*, h.135.

⁵⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.15.

Studi kasus digunakan dengan cara meneliti kasus yang berkaitan dengan isu hukum ini, yakni meneliti mengenai kewenangan pemegang polis asuransi jiwa dalam pengajuan permohonan PKPU perusahaan asuransi di Pengadilan Niaga.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum, diantaranya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan dari masing-masing sumber bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁵⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Herzien Indonesis Reglement (Staatsblad Tahun 1484 Nomor 16 diperbaharui dengan Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Wetboek van Koophandel voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.181.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770).
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁵⁸ Dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan komentar-komentar yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti dalam bidang hukum PKPU perusahaan Asuransi.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada pemecahan masalah penelitian, guna memperoleh gambaran

⁵⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.67.

yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan terbagi menjadi 4 (empat) bab, setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang merupakan satu-kesatuan serta memberikan uraian-uraian yang saling terkait yang mendukung mengenai pembahasan analisis permasalahan kasus pada penulisan sebagaimana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang merupakan bagian awal yang terdiri atas sub latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Pada bab Pendahuluan berisi mengenai garis besar secara keseluruhan isi penulisan serta guna memudahkan pembaca untuk memahami.

Bab II, pembahasan serta penjabaran dari rumusan masalah pertama mengenai kedudukan para Pemegang Polis asuransi jiwa dalam pengajuan permohonan PKPU perusahaan asuransi tanpa prakarsa OJK. Pembahasan diawali dengan membahas mengenai asuransi jiwa dan perjanjian asuransi jiwa, dilanjutkan pada kedudukan hukum pemegang polis asuransi jiwa yang diakhiri dengan OJK sebagai pemohon PKPU perusahaan asuransi jiwa.

Bab III, membahas mengenai rumusan masalah kedua terkait Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa yang tidak dapat mengajukan permohonan PKPU. Pembahasan diawali dengan membahas gagal

bayar, yang dilanjutkan pada perbuatan wanprestasi dan ditutup dengan analisis putusan perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna.

Bab IV, Penutup bagian yang berisi kesimpulan atas jawaban terkait dengan rumusan masalah sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Serta saran yang berisi mengenai sumbangan pemikiran dari hasil penulisan guna perbaikan atau perkembangan hukum di Indonesia.